



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA
RENTAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : B-3773/KS/KSDN/074-26/12 /2022

NOMOR : MOU/ 5 / 122022

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Dua** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Tenggarong**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EDI DAMANSYAH** : **Bupati Kutai Kartanegara** yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-3373 tanggal 24 Februari 2021. tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. AGUS DWI FITRIYANTO** : **Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Samarinda** berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor SKS/16/092022 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 103 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

KEDUA BELAH PIHAK selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK KESATU** Penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714) J.o PP 82 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 2

DEFINISI DAN PENGERTIAN

- (1) **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** yang selanjutnya disebut **BPJS Ketenagakerjaan** adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- (2) **Pekerja Rentan** adalah pekerja yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, dan berpenghasilan sangat minim. Rentan terhadap gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata;
- (3) **Jaminan Kecelakaan Kerja** disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanankesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
- (4) **Jaminan Kematian** di singkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli warisketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
- (5) **Peserta** adalah Pekerja Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) **Iuran** adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atauPemerintah untuk program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- (7) **Kartu Peserta** adalah identitas Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikankepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan;
- (8) **Data awal peserta** adalah data jumlah, nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman untuk memanfaatkan sumber daya masing-masing untuk saling membantu, mendukung dan bersinergi dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- (1) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dengan ketentuan :
 - Pekerja Rentan warga Kabupaten Kutai dengan dibuktikan dengan dokumen

- kependudukan yang sah;
- Pekerja rentan usia maksimal 65 tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi pekerja di luar hubungan kerja.
- (2) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM).
 - (3) Penerbitan Kartu peserta sebagai bukti kepesertaan yang sah untuk mendapatkan manfaat dan pelayanan yang memuat nama dan nomor kartu peserta yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara
 - b. Melakukan pendataan Pekerja Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk diikutsertakan kedalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menyampaikan data Pekerja Rentan sesuai DTKS dan/atau data dari sumber lainnya yang diakui validitasnya oleh Pemerintah Kabupaten Kutai dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhitung Januari 2023- desember 2026.
 - d. Menyerahkan daftar Peserta yang ditanggung serta daftar peserta pengganti yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah berwenang;
 - e. Menyampaikan keluhan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelayanan dan manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta;
 - f. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan dan manfaat yang diberikan;
 - g. Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka kemudahan akses untuk penerimaan informasi, pendaftaran, pembayaran iuran dan pengajuan klaim dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Menerima daftar Peserta yang diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh **PIHAK KESATU** yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada peserta baik secara mandiri atau bersama-sama dengan **PIHAK KESATU**;
 - c. Memberikan manfaat dan pelayanan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Peserta yang telah didaftarkan **PIHAK KESATU**;
 - d. Memberikan kemudahan akses untuk pemberian informasi, pendaftaran, pembayaran iuran, dan pengajuan klaim kepada Peserta yang telah didaftarkan **PIHAK KESATU**;

- e. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari **PIHAK KESATU** sehubungan dengan pelayanan dan manfaat yang diterima oleh Peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- f. Memberhentikan kepesertaan Peserta apabila menerima laporan tertulis dari **PIHAK KESATU** tentang pemberhentian Peserta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir;
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) disetorkan ke Rekening **PIHAK KEDUA**;
 - b. Peserta dianggap sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan apabila telah membayar iuran pertama;
- (2) Tarif iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dihitung sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dengan dasar upah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupah) per-peserta setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut:
Bukan Penerima Upah:
 1. Program Jaminan Kecelakaan : Rp. 10.000,- (1%)
 2. Program Jaminan Kematian : Rp. 6.800,-Penerima Upah
 1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja : 0,24%
 2. Program Jaminan Kematian : 0,3%

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja selanjutnya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat akan melaksanakan evaluasi operasional atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap saat apabila diperlukan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

LAIN LAIN

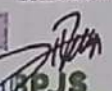
- (1) Perubahan jumlah pertanggungangan Pekerja Rentan **PIHAK KESATU** akan dilaksanakan melalui kegiatan koordinatif, komunikatif dan administratif antara **PARA PIHAK**.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG SAMARINDA



BPJS
Ketenagakerjaan
AGUS DWI FITRIYANTO

PIHAK KESATU
PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH

**RENCANA KERJA
PENYELENGAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEgara**

PIHAK KE SATU

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEgara
NO: B-...../KS/KSDN/...../...../2022**

PIHAK KEDUA

**BPJS KETENAGAKERJAAN
NO: MOU/...../2022**

No	Program Kegiatan	Tahapan Keg	Lokasi	Tahun					Tugas & Tanggung Jawab		PERANGKAT DAERAH TEKNIK	Output
				1	2	3	4	5	Tugas I	Tugas II		
1	Pendataan Keperawatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja rentan dan keperawatan dalam program JKK-JKM	Koordinasi	Kukar								Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Validasi data keperawatan program
2	Sinkronisasi data keperawatan yang telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan data pada sistem BPJS Ketenagakerjaan	Koordinasi	Kukar								Dinas Tenaga Sosial - BPJS Ketenagakerjaan	Penerbitan mal administrasi
3	Pendataan dan Nota Keperawatan antara Perangkat Daerah Teknis dengan BPJS Ketenagakerjaan	Koordinasi									Dinas Tenaga Sosial - BPJS Ketenagakerjaan	Keterpaduan data valid dan OPO dan BPJS Ketenagakerjaan
4	Pembinaan dan Pembayaran iuran BPJS Pekerja Rentan	Koordinasi	Kukar								Pemerintah Daerah	Keterpaduan dalam pelaksanaan pelayanan publik
5	Sosialisasi dan Edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Koordinasi dan fasilitasi	Kukar								Dinas Tenaga Sosial - BPJS Ketenagakerjaan	Edukasi kepada Masyarakat
6	Penerbitan Kartu Keperawatan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta yang didaftarkan	Koordinasi dan fasilitasi	Kukar								BPJS Ketenagakerjaan	Penerbitan IDN dalam memfasilitasi pelayanan publik dan Nepuasi masyarakat dalam pelayanan